



KEPALA DESA MUDAL
KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUDAL
NOMOR 18/V/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA MUDAL KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA MUDAL

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi secara terpadu oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, organisasi kemasyarakatan serta pemangku kepentingan terkait lainnya;
 - c. bahwa dalam rangka operasional percepatan penurunan stunting di lapangan perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;

6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
8. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Desa Mudal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Mudal Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini masing-masing memiliki tugas dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 9 Mei 2023

KEPALA DESA MUDAL

(ABDUL CHOLIQ,SE)

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Desa Mudal
Nomor : 18/ V /2023
Tanggal : 9 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENURUNAN STUNTING DESA MUDAL
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/ LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ABDUL CHOLIQ,SE WIWIK SW SUPARNO SARIYOTO CHAMID	Kepala Desa Bidan Desa Ketua LPMD Babinsa Bhabinkamtibmas	Pengarah Wakil Pengarah I Wakil Pengarah II Wakil Pengarah III Wakil Pengarah IV
2.	SRI WAHYUNI	Ketua TP PKK	Ketua
3.	M ASNAWI IJABAH	Kasi Kesra Sekretaris TP PKK desa	Sekretaris Wakil sekretaris
4.	ADRI EKOWATI	Bendahara Desa	Bendahara
5.	MURNIATI	Ketua Pokja 1 TP PKK Desa	SEKSI PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH
6.	ROCHAYATI	Kader Posyandu	Anggota
7.	MUSYAROFAH	Kader Kesehatan	Anggota
8.	NURUL FATIKAH	Kader Posyandu	Anggota
9.	MUFTI RAHAYU	Kader Posyandu	Anggota
10.	SUSI MUASAROH	Kader Posyandu	Anggota
11.	MURTIJANING	Kader Posyandu	Anggota
12.	SOFIAH	Kader Posyandu	Anggota
13.	DESIRA RISMA SYARASANTI	Perangkat Desa	SEKSI DATA
14.	ANIS RIHANA SARI	Perangkat desa	Anggota
15.	MARTINA	Ketua Pokja IV PKK	SEKSI GIZI DAN MONITORING
16.	SARTINI	BIDAN	Anggota
17.	ISKHADIAN	Petugas Kesehatan	Anggota
18.	NURUL ZAKIYAH	Ketua Pokja III TP PKK	SEKSI MEMASAK/PMT
19.	SITI ROJAB	Kader PKK	Anggota
20.	ASMAUL KHUSNA	Kader PKK	Anggota
21.	SARINI	Kader Posyandu	Anggota
22.	SRI ENDAH W	Ketua POKJA II TP PKK DESA	SEKSI DISTRIBUSI
23.	ERI ARIANTORO	Perangkat Desa/Kadus	Anggota
24.	WAWAN EDI SETIAWAN	Kader Kesehatan	Anggota
25.	M KOSIM	Perangkat Desa/Kadus	Anggota
26.	NURYATI	Kader Posyandu	Anggota

27.	SUROSO	Perangkat Desa	Anggota
-----	--------	----------------	---------

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 Mei 2023
KEPALA DESA MUDAL,

(ABDUL CHOLIQ,SE)

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Desa Mudal
Nomor : 18/III/2023
Tangga : Maret 2023

TUGAS, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TINGKAT DESA SE KABUPATEN TEMANGGUNG


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS, PERAN, DAN TANGGUNG JAWAB
I	KETUA	<p>Ketua Pelaksana bertugas untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memantau dan memastikan 5 kegiatan strategi penanganan stunting terlaksana. 5 kegiatan yang dimaksud adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi Remaja Putri Putus Sekolah dan Wanita Usia Subur (15 – 49 Tahun) • Konsumsi TTD bagi Ibu Hamil • Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal bagi Ibu Hamil (Kekurangan Energi Kronis) KEK • Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita dengan Masalah Gizi • Pemberian Susu Khusus Anak Stunting b. Memeriksa pelaksanaan kegiatan sesuai pedoman yang telah dibuat c. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan setiap seksi beserta laporannya d. Melaksanakan pertemuan evaluasi kegiatan sebulan sekali dengan seluruh anggota satgas stunting di desa e. Ketua satgas stunting di desa melaporkan hasil laporan kegiatan setiap bulan kepada satgas stunting di kecamatan

		<ol style="list-style-type: none"> a. Membuat data dinding sebagai informasi dan pedoman kerja b. Merekap permasalahan membuat rapat mencari solusi permasalahan <p>Tugas lain yang di perintahkan oleh ketua satgas.</p>
III	BENDAHARA	<p>Bendahara bertugas untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun perencanaan keuangan yang berasal dari dana Desa yang di gunakan untuk : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian PMT ▪ Pembelian peralatan memasak ▪ Peralatan distribusi makanan PMT bagi sasaran stunting ▪ Pembiayaan distribusi /kurir makanan ▪ Rapat rapat dan lain lain b. Membantu Mengelola dana DAK/BOK c. Merekap laporan keuangan d. Melaporkan laporan keuangan kepada ketua satgas stunting
IV	SEKSI PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH	<p>Seksi pemberian tablet tambah darah bertugas untuk :</p>

	(TTD)	<ol style="list-style-type: none"> a. Menerima data sasaran penerima dari Seksi Data b. Membagi sasaran penerima (remaja putri putus sekolah dan wanita usia subur) tablet tambah darah di tingkat desa hingga tingkat RT c. Melaporkan ke bidan desa tentang data sasaran d. Mengambil dan menerima tablet tambah darah dari bidan desa setiap hari minggu e. Membagikan tablet tambah darah disertai tata cara minum TTD dan leaflet ke semua sasaran setiap hari senin selama 3 bulan dan membawa blanko tanda terima bekerjasama dengan TP-PKK tingkat RT f. Memastikan tablet tambah darah dikonsumsi oleh sasaran dan sasaran menandatangani blanko tanda terima g. Membuat laporan masalah yang terjadi di lapangan selama pemberian tablet tambah darah h. Membuat tindak lanjut penyelesaian masalah i. Satu orang anggota seksi bertanggung jawab untuk 30 sasaran j. Melaporkan kepada ketua satgas stunting tingkat desa
--	-------	--

V	SEKSI DATA	<p>bertugas mengelola data :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sasaran pemberian ttd bagi bagi remaja putri putus sekolah dan wanita usia subur (15 – 49 tahun) b. sasaran pemberian makanan tambahan (PMT) lokal bagi ibu hamil (kekurangan energi kronis) KEK c. sasaran pemberian makanan tambahan (PMT) balita dengan masalah gizi d. sasaran pemberian susu khusus anak stunting e. Menambah/mengurangi data apabila terjadi perubahan f. Menampilkan data sasaran bumil kek dan balita bermasalah gizi dalam papan kerja (whiteboard) ukuran kurang lebih Panjang 240 cm dan Lebar 120 cm <p>Langkah kerja seksi data adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sasaran pemberian ttd bagi bagi remaja putri putus sekolah dan wanita usia subur (15 – 49 tahun), dengan langkah kerja : <ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa ulang data remaja putri putus sekolah dan wus di desa dari
---	------------	--

		<p>Satgas Stunting Tingkat Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengelompokkan data sasaran remaja putri putus sekolah dan wus di desa ke tingkat RT • Menyampaikan data sasaran remaja putri putus sekolah dan wus di desa ke tingkat RT ke seksi pemberian tablet tambah darah <p>b. sasaran pemberian makanan tambahan (PMT) lokal bagi ibu hamil (kekurangan energi kronis) KEK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa ulang data Bumil KEK di desa dari Satgas Stunting Tingkat Kabupaten • Mengelompokkan data sasaran bumil KEK sampai ke tingkat RT <p>c. sasaran pemberian makanan tambahan (PMT) balita dengan masalah gizi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa ulang data balita yang bermasalah gizi di desa dari Satgas Stunting Tingkat Kabupaten • Mengelompokkan data sasaran balita bermasalah gizi sesuai usia sampai ke tingkat RT • Pengelompokkan usia balita bermasalah gizi terdiri dari usia 6 – 9 bulan, 9 – 12 bulan dan 12-59 bulan • Menyampaikan data sasaran bumil kek dan balita bermasalah gizi untuk ditindaklanjuti oleh seksi memasak
		<p>d. sasaran pemberian susu khusus anak stunting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa ulang data balita yang bermasalah gizi di desa dari Satgas Stunting Tingkat Kabupaten <p>Melaporkan ke satgas Kecamatan apabila terjadi perubahan .</p>
VI	SEKSI GIZI DAN MONITORING	<p>Seksi Gizi dan monitoring bertugas untuk memastikan seksi memasak memasak sesuai dengan ketentuan dari seksi Gizi Satgas kecamatan kecamatan. dan</p> <p>Langkah kerja seksi gizi adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima penjelasan tentang menu (resep, bentuk makanan dan siklus menu selama 10 hari) dan panduan memasak dari ahli gizi satgas stunting kecamatan. b. Membuat perincian belanja makanan tambahan balita bermasalah gizi dan ibu hamil KEK sesuai dengan siklus menu yang telah dibuat ahli gizi satgas stunting kecamatan c. Memastikan seksi memasak mengolah menu sesuai dengan siklus menu yang telah dibuat d. Mengawasi dan memantau seksi memasak

		<p>dalam melakukan tugasnya saat memasak</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Mengisi blangko ceklis kesesuaian daftar belanja. f. Membuat laporan masalah yang terjadi di lapangan selama pemberian makanan tambahan pada sasaran kepada ketua satgas g. Membuat tindak lanjut penyelesaian masalah h. Melaporkan kepada ketua satgas stunting tingkat desa
VII	SEKSI MEMASAK	<p>Seksi Memasak bertugas membantu seksi gizi dalam memasak menu makanan tambahan sesuai umur sasaran yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memasak menu balita bermasalah gizi berusia 6 – 9 bulan b. memasak menu balita bermasalah gizi berusia 9 – 12 bulan c. memasak menu balita bermasalah gizi berusia 12 – 59 bulan d. memasak menu ibu hamil KEK <p>Langkah kerja seksi memasak adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memastikan anggota tim memasak sesuai dengan panduan menu masing-masing tim memasak
		<ul style="list-style-type: none"> b. melakukan belanja bahan makanan sesuai dengan panduan resep dari seksi gizi c. menentukan lokasi memasak di desa d. menyediakan alat masak untuk mengolah makanan tambahan di desa terdiri dari kompor, wajan, panci, tabung gas, solet, sendok sayur, susruk, serok, saringan, gelas ukur, cobek, ulekan, talenan, pisau, gunting, ceret dan parutan e. menyediakan tempat makan berupa tempat makan plastik bersekat dan bertutup f. Gambar tempat makan plastik bersekat dan bertutup <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> g. memasak menu sesuai dengan siklus yang ada h. melakukan pemorsian untuk masing-masing sasaran di tempat makan i. menyerahkan masakan yang sudah dibungkus kepada Tim Distribusi dan

		Monitoring Jumlah tim memasak menyesuaikan kebutuhan
VIII	SEKSI DISTRIBUSI	<p>Seksi distribusi dan monitoring bertugas membagi, mengantar dan memantau makanan tambahan tersebut sampai kepada sasaran penerima. Langkah kerja adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengelompokkan makanan siap saji sesuai dengan kelompok sasaran b. Mengirimkan makanan siap saji ke sasaran sesuai dengan rute efektif di desa c. Saat makanan sudah terdistribusi kepada sasaran, petugas sekaligus memonitor/memantau agar makanan siap saji tersebut dikonsumsi oleh sasaran (menghitung sisa makanan) d. Jumlah tenaga distribusi : 1 orang tenaga distribusi bertanggung jawab untuk mengantarkan makanan siap saji pada 15 sasaran

		<ol style="list-style-type: none"> e. Membuat laporan masalah yang terjadi di lapangan selama pemberian makanan tambahan pada sasaran f. Membuat tindak lanjut penyelesaian masalah g. Melaporkan kepada ketua satgas stunting tingkat desa
--	--	--

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal Maret 2023

KEPALA DESA MUDAL,

(ABDUL CHOLIQ,SE)